



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RAHAYU SUWARNI, tempat/tanggal lahir Wonosobo/25 Januari 1981, NIK : 3309196501819003, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Tembelang, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 09 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 09 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 atas nama **RAHAYU SUMARNI**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Desember 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama TRISNO dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AZZAHRA SALSABILA yang berumur 11(Sebelas) Tahun,yang kedua bernama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 1 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



3. Bahwa pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3307096501810003**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3309196501819003 tertanggal 2 November 2021 dan di dalam Kartu Keluarga dengan NKK: 330709011210004 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3309196501819003** ;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3309-LU-19102016-0007 atas nama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/337/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, menerangkan bahwa nama RAHAYU SUWARNI dengan nama RAHAYU SUMARNI di akta kelahiran adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda NIK yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/338/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 menerangkan bahwa atas nama RAHAYU SUWARNI dengan NIK: 3309196501819003 di KTP, KK dengan data di akte Kelahiran dengan Nomor: 09100/TP/2009 NIK: 3307096501810003 adalah satu orang yang sama dan NIK yang benar adalah **NIK: 3307096501810003**;
9. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;

10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **RAHAYU SUWARNI** dengan Nomor NIK yang benar **NIK: 3307096501810003** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI**, dirubah menjadi **RAHAYU SUWARNI** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan merubah NIK di KTP dan KK dari semula NIK :3309196501819003 untuk menggunakan NIK yang benar dengan **NIK: 3307096501810003** sesuai di Akta Kutipan Kelahiran;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama nama **RAHAYU SUWARNI** dengan Nomor NIK yang benar **NIK: 3307096501810003** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI**, dirubah menjadi **RAHAYU SUWARNI** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan merubah NIK di KTP dan KK dari semula NIK :3309196501819003 untuk menggunakan NIK yang benar dengan **NIK : 3307096501810003** sesuai di Akta Kutipan Kelahiran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: 3309196501819003 tertanggal 2 November 2021, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NIK: 3307090111210004 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3309-LU-19102016-0007 atas nama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 140/337/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda NIK dengan Nomor: 140/338/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TASLIMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Desember 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama TRISNO dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009;

- Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AZZAHRA SALSABILA yang berumur 11(Sebelas) Tahun, yang kedua bernama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3307096501810003**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3309196501819003 tertanggal 2 November 2021 dan di dalam Kartu Keluarga dengan NKK: 3307090111210004 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3309196501819003** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3309-LU-19102016-0007 atas nama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/337/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, menerangkan bahwa nama RAHAYU SUWARNI dengan nama RAHAYU SUMARNI di akta kelahiran adalah satu orang yang sama;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda NIK yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/338/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 menerangkan bahwa atas nama RAHAYU SUWARNI dengan NIK: 3309196501819003 di KTP, KK dengan data di akte Kelahiran dengan

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 09100/TP/2009 NIK: 3307096501810003 adalah satu orang yang sama dan NIK yang benar adalah **NIK: 3307096501810003**;

2. **NING KAROMAH**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama TRISNO dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AZZHARA SALSABILA yang berumur 11(Sebelas) Tahun,yang kedua bernama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3307096501810003**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3309196501819003 tertanggal 2 November 2021 dan di dalam Kartu Keluarga dengan NKK: 3307090111210004 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3309196501819003** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3309-LU-19102016-0007 atas nama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/337/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, menerangkan bahwa nama RAHAYU SUWARNI dengan nama RAHAYU SUMARNI di akta kelahiran adalah satu orang yang sama;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda NIK yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/338/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 menerangkan bahwa atas nama RAHAYU SUWARNI dengan NIK: 3309196501819003 di KTP, KK dengan data di akte Kelahiran dengan Nomor: 09100/TP/2009 NIK: 3307096501810003 adalah satu orang yang sama dan NIK yang benar adalah **NIK: 3307096501810003**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama nama **RAHAYU SUWARNI** dengan Nomor NIK yang benar **NIK : 3307096501810003** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI**, dirubah menjadi **RAHAYU SUWARNI** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan merubah NIK di KTP dan KK dari semula NIK : 3309196501819003 untuk menggunakan NIK yang benar dengan **NIK : 3307096501810003** sesuai di Akta Kutipan Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **TASLIMAH** dan **NING KAROMAH** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama nama **RAHAYU SUWARNI** dengan Nomor NIK yang benar **NIK : 3307096501810003** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI**, dirubah menjadi **RAHAYU SUWARNI** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan merubah NIK di KTP dan KK dari semula NIK : 3309196501819003 untuk menggunakan NIK yang benar dengan **NIK : 3307096501810003** sesuai di Akta Kutipan Kelahiran;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama anak adalah hak dari orang tua dari anak tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
b. kutipan akta Pencatatan Sipil
c. KK
d. KTP-el dan
e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **TASLIMAH** dan **NING KAROMAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.3 bahwa benar pada bulan Desember 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama TRISNO dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.4 bahwa benar pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AZZAHRA SALSABILA yang berumur 11(Sebelas) Tahun,yang kedua bernama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.2 bahwa benar pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3307096501810003**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.1 dan P.4 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3309196501819003 tertanggal 2 November 2021 dan di dalam Kartu Keluarga dengan NKK: 3307090111210004 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI** dan dengan nomor NIK tertulis **3309196501819003**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.3 bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 750/66/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3309-LU-19102016-0007 atas nama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUWARNI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/337/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, menerangkan bahwa nama RAHAYU SUWARNI dengan nama RAHAYU SUMARNI di akta kelahiran adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** serta bukti P.7 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda NIK yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Rojoimo yang diketahui Camat Wonosobo dengan Nomor: 140/338/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 menerangkan bahwa atas nama RAHAYU SUWARNI dengan NIK: 3309196501819003 di KTP, KK dengan data di akte Kelahiran dengan Nomor: 09100/TP/2009 NIK: 3307096501810003 adalah satu orang yang sama dan NIK yang benar adalah **NIK: 3307096501810003**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 atas nama **RAHAYU SUMARNI** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TASLIMAH** dan saksi **NING KAROMAH** yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI**, dirubah menjadi **RAHAYU SUWARNI** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk merubah NIK di KTP dan KK dari semula NIK: 3309196501819003 untuk menggunakan NIK yang benar dengan **NIK: 3307096501810003** sesuai di Akta Kutipan Kelahiran, oleh karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan produk dokumen turunan dari Akta Kelahiran, maka secara otomatis disesuaikan dengan Akta Kelahiran seseorang, cukup diajukan ke instansi terkait dan tidak perlu diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 09100/TP/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis **RAHAYU SUMARNI**, dirubah menjadi **RAHAYU SUWARNI** sesuai

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ALIKA NAIRA PUTRI SALSABILA;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: SRI SUSILOWATI, S.H., selaku Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

SRI SUSILOWATI, S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)